



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Jeefry Isma Pratama bin Ahmad, umur 29 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Lamenta Atas RT.02 RW.01, Desa Lamenta, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Rahima Kumullah binti Hasan, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Lamenta Atas RT.02 RW.01, Desa Lamenta, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Samsul Bahri, S.H, advokat, berkantor di Rt. 02 Rw. 08 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa; yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga secara bersama sama sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor. 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub yang diperbaiki dan disempurnakan secara tertulis di muka siding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah adik kandung dari ayah Pemohon II yang bernama Muhammad Ali (karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal dunia) dengan mas kawin sebuah kalung emas seberat 10 gram yang dibayar tunai dan satu petak sawah dengan luas 4.145 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus empat puluh lima meter persegi) bersertifikat nomor 23.04.11.10.1.003 atas nama Jeeфри Isma Pratama yang terletak di kawasan Orong Angkuk Desa Pemanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu : Syamsuddin bin Harin dan H. Ahmad bin H. M. Saleh.
  4. Bahwa antara Pemohon tidak ada persilangan nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Undang-Undang yang berlaku.
  5. Bahwa setelah pernikahan pada pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki laki belum memiliki nama karena baru lahir.
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pada Pemohon tersebut selama itu pula pemohon tetap bergama Islam.
  7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut dari Penetapan Pengesahan Nikah.
  8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
  2. Menyatakan syah perkawinan antara Pemohon I Jeeфри Isma Pratama bin Ahmad dengan Pemohon II Rahima Kumullah binti Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2017 di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.
  3. Memerintahkan pada para Pemohon untuk mencatat pernikahan (isbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
  4. Biaya perkara menurut hukum
- Subsida
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini di putus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di muka sidang bersama dengan kuasanya, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jee fry Isma Pratama NIK 5204141905880001 tanggal 06-09-2013 yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahima Kumullah NIK 5204146909970001 tanggal 21-12-2013 yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 357 Desa Pamanto atas nama Jee fry Isma Pratama NIB23.04.11.10.00326 tanggal 26 September 2016 yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : H. Ahmad MS bin H. Muhammad Saleh, lahir di Empang, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Dusun Kamboja Rt. 03 Rw. 04 Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 30 Maret 2017 di rumah orang tua pemohon I di Desa Lamenta, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah kakak kandung pemohon II bernama Hasmuddin yang diwakilkan kepada paman pemohon II bernama Muhammad Ali, karena ayah pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II bersama dengan Syamsuddin bin Harin;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa kalung emas seberat 10 gram dan satu petak sawah seluas 4.145 m<sup>2</sup> dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahny a pernikahan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
  - Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I dan pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
  - Bahwa para pemohon belum mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga para pemohon tidak mendapatkan buku nikah dan pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa maksud pemohon I untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk pengurusan Akte Kelahiran anak para pemohon;
- Saksi II : Muhammad Ali bin H. Mahbin, lahir di Empang, 08 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Boal Atas Rt. 06 Rw. 02 Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah paman pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 30 Maret 2017 karena saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II melaksanakan pernikahan di rumah orang tua pemohon I di Desa Lamenta, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para pemohon tersebut adalah kakak kandung pemohon II bernama Hasmuddin yang mewakilkan kepada saksi, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan para pemohon tersebut H. Ahmad MS bin H. Muhammad Saleh bersama dengan Syamsuddin bin Harin;
  - Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa alung emas seberat 10 gram dan satu petak sawah seluas 4.145 m<sup>2</sup> dibayar tunai;
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa para pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena para pemohon belum mendaftarkan pernikahannya pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang;
- Bahwa maksud para pemohon untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus akte kelahiran anak para pemohon;

Saksi III : Hasmuddin bin Hasan H. Makbil, lahir di Empang, 30 Nopember 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Cempaka Putih Rt. 013 Rw. 04 Desa Pamanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak kandung pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 30 Maret 2017 karena saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melaksanakan pernikahan di rumah orang tua pemohon I di Desa Lamenta, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para pemohon tersebut yang diwakilkan kepada paman bernama Muhammad Ali, karena ayah kandung dan kakek pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan para pemohon tersebut H. Ahmad MS bin H. Muhammad Saleh bersama dengan Syamsuddin bin Harin;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa alung emas seberat 10 gram dan satu petak sawah seluas 4.145 m<sup>2</sup> dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa para pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena para pemohon belum mendaftarkan pernikahannya pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, karena sebelumnya ada sedikit masalah di antara keluarga besar pemohon I;
- Bahwa maksud para pemohon untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus akte kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon mengakui dan membenarkan keterangan para saksi tersebut serta tidak menolaknya;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan perkara, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi kewenangan absolut Pengadilan, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi atau kewenangan relatif Pengadilan, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal pihak berperkara), sesuai pasal pasal 142 Rbg para pihak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon memohon agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada 30 Maret 2017 di Kecamatan Empang atau merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa agar dinyatakan sah menurut hukum, karena pernikahannya tidak tercatat pada dokumen Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditinjau menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon termasuk perkara *voluntair*, sesuai ketentuan Pasal 251 R.Bg, maka Para Pemohon diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumbawa, sehingga Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menyelesaikan perkara para pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa sertifikat tanah, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I telah memiliki sawah secara hak milik yang dijadikan sebagai mahar pernikahan, sehingga pemberian mahar oleh pemohon I kepada pemohon II merupakan milik sempurna dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi di muka sidang bernama H. Ahmad MS bin H. Muhammad Saleh, Muhammad Ali bin H. Mahbin, dan Hasmuddin bin Hasan H. Makbil;

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon yang memberikan keterangan di muka sidang tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan para pemohon, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 30 Maret 2017 di Desa Lamenta, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
- Saksi mengetahui pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus perawan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi mengetahui pernikahan para pemohon telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II selaku mempelai wanita bernama Hasan;
- Saksi mengetahui adanya 2 (dua) orang saksi laki laki yang dewasa dalam pernikahan para pemohon;
- Saksi mengetahui mahar yang diberikan pemohon I sebagai mempelai laki-laki kepada pemohon II sebagai mempelai perempuan berupa kalung emas seberat 10 gram dan satu petak sawah seluas 4.145 m<sup>2</sup>;
- Saksi mengetahui antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Saksi mengetahui antara pemohon I dengan Pemohon II tetap terjalin hubungan suami istri hingga hingga saat ini, tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang berkeberatan ataupun mengganggu gugat keabsahan pernikahan para pemohon;
- Saksi mengetahui para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana diatur Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil permohonan para pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil permohonan para pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta pernikahan pemohon I dan pemohon II, dengan demikian dalil dalil permohonan para pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil permohonan para pemohon telah terbukti menurut hukum, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta hukum tersebut guna menemukan jawaban apakah permohonan para pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah adanya wali nikah yang sah dalam pernikahan para pemohon, adanya saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi nikah, maka pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan syarat syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Halaman 8 dari 12 Penetapan No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ketiadaan pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I tersebut patut diyakini pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan memenuhi ketentuan pernikahan baik secara hukum syara' maupun peraturan perundangan, karena patut diyakini pula apabila terdapat hal yang membatalkan pernikahan dalam pelaksanaan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, maka akan terdapat pihak yang berkeberatan dan menyatakan pembatalan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan ataupun hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 22 Undang undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan fakta hukum tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II, Majelis Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar ketentuan pencegahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II telah sesuai serta tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun peraturan perundangan, oleh karenanya pernikahan pemohon I dan pemohon II patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

### **ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Artinya: "Dan (patut) diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang dewasa dan sehat rohaninya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai atau berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama hingga sekarang, sehingga patut disimpulkan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan tetap sah sampai sekarang;

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para pemohon dilaksanakan setelah lahirnya Undang undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat dalam dokumen akta nikah, hal tersebut tidak dapat menjadi halangan untuk mendapatkan penetapan pernyataan sah pernikahannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terbukti para pemohon mempunyai maksud untuk tidak mencatatkan pernikahannya, dengan demikian pada dasarnya hak para pemohon harus dilindungi dengan mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pengajuan pengesahan nikah para pemohon agar pernikahan para pemohon mempunyai alas hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para pemohon, dengan demikian tujuan permohonan para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya mahar berupa barang berharga tidak bergerak maupun yang bergerak yang bernilai besar berupa tanah sawah dan kalung emas seberat 10 gram, maka pencatatan dalam dokumen pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah harus disebutkan pula secara jelas tentang mahar berupa sebidang tanah sawah seluas 4.145 M<sup>2</sup> dengan sertifikat nomor 357 Desa Pamanto NIB 23.04.11.10.00326 dan kalung emas seberat 10 gram dalam akta nikah pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa pencatatan mahar pernikahan secara jelas tersebut guna melindungi hak pemohon II yang telah memperoleh mahar perkawinannya dengan pemohon I yang merupakan hak penuh bagi pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memberikan kesimpulan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti, maka petitum permohonan nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan dinyatakan pernikahan para pemohon sah;

Menimbang, bahwa agar para pemohon mempunyai bukti dokumen keabsahan pernikahannya, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal para pemohon berdasarkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1988 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Jeefry Isma Pratama bin Ahmad) dengan pemohon II (Rahima Kumullah binti Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2017 di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan para pemohon tersebut dengan mahar berupa sebidang tanah sawah seluas 4.145 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik nomor 357 Desa Pamanto NIB 23.04.11.10.00326 dan kalung emas seberat 10 gram kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota I,

ttd.

H. Ahmad Gani, S.H

Hakim anggota II,

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Ketua Majelis,

ttd.

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.  
Titin Suhartini, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-	Salinan sesuai aslinya;
2. Biaya Proses / ATK Perkara	Rp.	50.000,-	Panitera,
3. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-	
4. Hak hak Kepaniteraan Lainnya	Rp.	5.000,-	
5. Materai Penetapan	Rp.		6.000,-
Jumlah	Rp.	231.000,-	<u>Kartika Sri Rohana, S.H</u>

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan No. 0207/Pdt.P/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)